

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BLANG NIE ACEH TIMUR Jalan Medan - Banda Aceh Desa Blang Nie Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur 24458

Email: minblangnie@vmail.com

Nomor

: B-258/MI.01.02.9/KU.00.1/09/2017

Sifat

: Segera

Lampiran

: Satu Berkas

Hal Usulan : Usulan Revisi Anggaran

Yth. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Banda aceh

- 1. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10 /PMK.02/2017 Tanggal 03 Februari 2017 tentang Perubahan atas PMK No. 10/PMK.02/2017, tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017.
- 2. DIPA Petikan Nomor : SP DIPA- 025.04.2.589259/2017, Tanggal :07 Desember Kode digital stamp : KD: 3585 7220 1605 7556 Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :
 - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang tersedia
 - Pencapaian kinerja kementerian/lembaga meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas
- 3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagaiberikut :
 - a. Kategori revisi yaitu perubahan halaman III (tiga) pagu anggaran
 - b. Jenis Revisi yaitu Ralat Akun (Mata Anggaran)
- 4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir.
 - b. SPTJM.
 - c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi.
 - d. Copy Dipa Petikan Terakhir

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama nya diucapkan terimakasih.

tall A 30 September 2017 Anggaran,

S.Pd.I

60999051002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BLANG NIE ACEH TIMUR

Jalan Medan - Banda Aceh Desa Blang Nie Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur 24458
Email: minblangnie@ymail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR: B-259/MI.01.02.9/KU.00.1/09/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Drs, Zubir M. Yusuf, S.Pd. I

NIP

: 196407061999051002

Jabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017.
- 2. Dokumen-dokumen dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
- 3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
- 4. Revisi Anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi volume kekurangan yang telah direncanakan.
- 5. Persetujuan dari kementerian perencanaan Bappenas dalam hal Revisi Anggaran menyebabkan pengurangan volume keluaran pada kegiatan perioritas Nasional sudah ditetapkan.
- 6. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materil usulan Revisi Anggaran yang diajukan .
- 7. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.
- 8. Dalam hal terjadi permasalahan hukum diakibatkan Revisi Anggaran ini menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Aceh Timur, 20 September 2017 Kuasa Hengguna Anggaran,

Drs, Zubir M. Yusuf, S. Pd. I NIP. 196407061999051002